



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S R A G E N,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP dan Lembaga Lain.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Staf Ahli Bupati

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran, serta saran pada bidang tertentu berdasarkan keahliannya, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian analisis permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - b. pengkoordinasian dengan Satuan Kerja terkait melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. **Asisten Administrasi Pemerintahan**, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peranan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Bina Organisasi Perempuan;
 - c) Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi Kualitas Perempuan.
 - c. **Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**, membawahi :
 1. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Agama dan Kerohanian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. **Asisten Administrasi Umum**, membawahi
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Pembinaan Radio Siaran Publik Lokal;
 - c) Sub Bagian Protokol.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Staf Ahli I Bidang Hukum, dan Politik;
- b. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli III Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing..

Pasal 9

- (1) Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Pejabat Struktural dalam menjalankan tugasnya wajib mengetahui dan memahami petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya;
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 58 Seri D Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 02 Seri D Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

B U P A T I S R A G E N,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan.


- Penyesuaian tersebut mempertimbangkan aspek keuangan daerah, kebutuhan nyata daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.
- Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
 1. Rampingnya jumlah Bagian yang semula 12 (dua belas) menjadi 9 (sembilan)
 2. Perubahan nomenklatur pada beberapa Bagian
 3. Adanya pembakuan formal Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural eselon II / b, dan jumlah maksimal 5 (lima)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 8

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN



STAF AHLI BUPATI

1. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli III Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya manusia
5. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan

BUPATI SRAGEN,

UNTING WIYONO